

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP
PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

LELY YUSNITA

1406200414



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LELY YUSNITA
NPM : 1406200414
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LELY YUSNITA
NPM : 1406200414
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LELY YUSNITA
NPM : 1406200414
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI
KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lely Yusnita
NPM : 1406200414
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



LELY YUSNITA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : LELY YUSNITA
N.P.M : 1406200414
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PRAKTEK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)
Pembimbing I : FAISAL, S.H., M. Hum
Pembimbing II : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2/2/18	Berkes dan termas		J.P.V.
05/02/18	- Perbaiki, Abstrak, Bab II, III, dan kesimpulan, - Perbaiki Penulisan sesuai dengan petunjuk Penulisan skripsi		J.P.V.
18/02/18	Masukkan data jumlah izin 79 telah diterbitkan Data 79 diterbitkan sanksi -		J.P.V.
28/02/18	Lampir ke Doping I		J.P.V.
10/3.18	Bab I - IV, tata cara penulisan		• 1/2 P.V.
26/3.18	Bab II - IV, abstrak		• 1/2 P.V.
29/3.18	Penulisan, III C, sumber kutipan, kesimpulan		• 1/2 P.V.
30/3.18	Idem		• 1/2 P.V.
2/4.18	Ace diperbaiki		• 1/2 P.V.

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(FAISAL, S.H., M. Hum)

Pembimbing II

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

LELY YUSNITA
1406200414

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesifik. Praktek klinik kecantikan adalah praktik klinik yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentu itu bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan kimia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap praktik klinik kecantikan Kota Medan, untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan di kota Medan serta mengetahui hambatan dan kendala pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan di Kota Medan. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis (Yuridis Empiris) penelitian ini bertitik tolak dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, alat pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hokum tentang praktik klinik kecantikan di Kota Medan tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pengawasan Pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pembinaan kesehatan masyarakat, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kendala dan hambatan pengawasan pemerintah kota medan terhadap praktik klinik kecantikan Di Kota Medan yaitu Faktor internal dan Faktor eksternal.

Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah, Klinik Kecantikan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobbil' alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam kejalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Dikota Medan (Studi Didinas Kesehatan Kota Medan).**

Dengan seselainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr.Agussani.,MAP.** Atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah SH.,MH.** Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH.,M.Hum** dan Wakil Dekan II Bapak **Zainuddin SH.,M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak **M.Syukron Yamin SH.,Mkn** selaku kepala Jurusan Hukum Administrasi Negara, Bapak **Zainuddin SH.,M.H** selaku dosen penasehat akademik, Bapak **Faisal SH.,M.Hum** selaku dosen pembimbing I, dan Bapak **Burhanuddin SH.,M.H** selaku dosen pembimbing II yang telah dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih seluruh rekan-rekan kelas F1 bagian Hukum Administrasi Negara yang telah bersama-sama berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda H.Bambang Syahputra dan terutama kepada Ibunda Alm. Supiyati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat stara satu untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan tak henti-henti memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Adik tersayang Muty Ela Nurma yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam segala kegiatan penulis, yang selalu memberi perhatian, nasehat serta saran yang selalu diberi kepada penulis
3. Keluarga Besar penulis Yandi Rudianto SE, Lisma waty Harahap SE, Yusliawati, Irfansyah, Armandika dan keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu terimakasih selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.
4. Sahabat yang selalu ada dalam susah maupun senang Julisah Rinda Hasibuan dan feбри ivo yang sudah membantu penulis dalam memperbaiki skripsi.
5. Untuk teman seangkatan Maulida Sari, Waryuli, Masitah Pandini, Syawitry Elvina Esty, Suci Ramadhani, Mona Rizky, Syafitry wulandari, Suci Rmadhani Siregar, Syarifa Fatma Zahra, M. Fadli Harahap dan Kelas F1 Administrasi Negara yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
6. Teruntuk orang special Dio Ananda Aulia penulis mengucapkan terima kasih karena selalu mendukung dan meberikan uluran tangannya untuk membatu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Untuk temen sekaligus kakak, Very Indriyani dan juga Novri Mirza yang selalu berbaik hati untuk membantu ketika penulis menggunakan barangnya (laptop) untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman sekolah Fitri Utami Marpaung, Syarah Selawati, Rina Harahap, Cici Hasibuan, Silvia Arafah, Kartini, Yolanda, dan lainnya yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnan. Untuk itu kritik dan saran yang selalu membangun penulis harapkan terciptanya kesempurnaan didalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan , 05 Januari 2018

Peneliti,

LELY YUSNITA
1406200414

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR BERITA ACARA.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengawasan	11
B. Praktik	18
C. Klinik Kecantikan	22
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32

A. pengaturan hukum tentang praktek klinik kecantikan di kota medan	32
B. pengawasan pemerintah kota medan terhadap Praktek klinik kecantikan di koda medan	42
C. Hambatan dan kendala pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktek klinik kecantikan di kota medan	60
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik Hukum Nasional yang untuk pertama kalinya dicetuskan dalam TAP MPR No.IVM/1973 sudah jelas menunjukkan kearah mana Hukum Nasional kita ini akan dibangun. Demikian juga Sistem Kesehatan Nasional yang ditetapkan berlakunya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.99/Men.Kes/Sk/III/1982 Tanggal 2 Maret 1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.

Sistem kesehatan nasional merupakan satu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan sistem yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan terhadap derajat kesehatan masyarakat dan yang didasarkan pada landasan ideal Pancasila serta landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945, akan selalu meningkatkan fungsinya secara baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.¹

Kesehatan adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Bahkan kesehatan sebagai salah satu

¹ Hermien Hadiati Koeswadi.1992.*Beberapa Permasalahan hukum dan Medik.*Bandung.PT.Citra Aditya Bakti. Halaman 1

unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang bersinambung berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan memperhatikan peranan kesehatan, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga. Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembedaan hukum wewenang kesehatan tersebut. Peraturan hukum tentang upaya kesehatan saja belum cukup karena upaya kesehatan penyelenggaraannya disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.

Bidang sumber daya kesehatan inilah yang dapat memasuki kegiatan pelayanan kesehatan, untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya amat besar bukan pekerja mudah, oleh sebab itu diperlukan juga peraturan perlindungan hukum untuk melindungi pasien dari jasa pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum

tersebut diperlukan perangkat hukum kesehatan yang berpandangan yang semakin kompleks, sehingga pelaksanaan "*hukum kesehatan*" diberlakukan secara proporsional dan bertahap sebagai bidang hukum khusus.²

Salah satu tugas dari Dinas Kesehatan yaitu kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dalam hal ini termasuk mengeluarkan izin praktik bagi jenis tenaga kesehatan tertentu. Melalui Dinas Kesehatan sebagai salah satu pelaksana bidang kesehatan di daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik kesehatan di daerahnya. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan kesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Klinik kecantikan merupakan klinik yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentunya pelayanan ini harus dilakukan tenaga medis yang berkompeten. Selain itu, bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan kimia pada kosmetik berbahaya misalnya mercury, hidrogumon, silikon dan obat kimia berbahaya lainnya. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien terhadap kemungkinan malpraktek yang dilakukan dokter.³ Perawatan kecantikan pada saat

²Hendrik.2010.*Etika dan Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran.Jakarta.Halaman.26

³ No Name. " pengawasan ", <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses 2015, pukul 20.45 Wib.

ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan, untuk itu perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan, maka itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat. Seiring berkembangnya zaman yang ketat akan persaingan ini, perusahaan harus mampu mengenal halaman yang menjadi kebutuhan dan harapan dan kebutuhan konsumen saat ini maupun yang akan datang, seiring dengan perkembangan zaman, dunia kecantikan juga berkembang cukup pesat.

Kesadaran terhadap sebuah penampilan dirasa sangat penting, baik bagi kaum hawa maupun kaum adam sebagai penunjang penampilan, karena kecantikan sangat luas artinya, dapat berarti perawatan kulit tubuh maupun wajah ataupun hanya dekoratif atau tata rias pada wajah. Saat ini banyak sekali produk-produk kecantikan yang beredar dipasaran, seiring dengan itu berbagai perusahaan di bidang kecantikan mulai banyak bermunculan, produk tersebut biasanya berupa obat-obatan yang dikemas dalam berbagai macam bentuk kosmetik untuk digunakan sehari-hari oleh konsumen. Dengan semakin banyaknya perusahaan dibidang kecantikan, mereka seakan berlomba-lomba agar produk-produk kecantikannya dapat diterima oleh pasar dan mempunyai konsumen yang tetap.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Medan dan meminimalisir pengawasan praktik klinik kecantikan sesuai yang diatur dalam pemerintah kota

medan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara lain, fungsi pemerintah sebagai fungsi pelayanan yaitu melayani berbagai kepentingan umum masyarakat, agar masyarakat mudah mengurus kepentingan hidupnya, seperti pendidikan, keamanan, perizinan, dan transportasi serta kesehatan ataupun dalam bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam, maka penelitian ini judul "**Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan di Kota Medan**" (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Medan).

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang praktik klinik kecantikan di Kota Medan?
- b. Bagaimanakah pengawasan pemerintah kota medan terhadap praktik klinik kecantikan di Kota Medan?

⁴ Utang Rosidin, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 4

- c. Bagaimanakah hambatan dan kendala pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan di kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi Negara yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat terutama dalam kesehatan khususnya pada Praktik Klinik Kecantikan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berfaedah dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam mengetahui Peran Pemerintah Kota Medan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Praktik Klinik Kecantikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap praktik klinik kecantikan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan di lakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari dinas kesehatan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-undang No. 9 tahun 1960 Tentang Pokok Kesehatan, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga kesehatan, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Nomor Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Kerja Kota Medan.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan ini adalah berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang Hukum Administrasi Negara dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website di internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui hasil wawancara dengan Ibu Sondang sebagai Kepala Bidang Klinik Kecantikan di Dinas Kesehatan Kota Medan dan studi dokumen (ke pustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diuraikan kemudian di organisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁶ Oleh karena itu untuk mengurangi penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna atau arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain :

1. Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁷
2. Pemerintah adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.⁸
3. Praktik Klinik Kecantikan adalah praktik klinik yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentu pelayanan ini harus dilakukan dengan tenaga medis yang berkompeten, selain itu bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan kimia.⁹
4. Kota Medan adalah salah satu kota yang yang berada diprovinsi Sumatera Utara yang menjadi ibu kota provinsi yang memiliki luas 265,10 km² (10,240

⁶*Ibid.*, halaman 5

⁷Malikazisahmad.''PengertianPengawasan''.<https://malikazisahmad.wordpress.com>. Diakses 13 Januari 2012. Pukul 08.30 Wib

⁸ Dedy Ismatullah. 2015. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Penerbit CV. Pustaka Setia. Halaman 5

⁹ Jelly Gamat.''Dinkes Pengertian Dan Jenis Klinik''. <https://lamongankab.go.id>. Diakses 18 Februari 2014. Pukul 05.49 Wib

sq mi) dan mayoritas penduduk medan bekerja disektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko diberbagai sudut kota. Dalam hal ini penelitian memaksudkan pada salah satu institusi negara yang bergerak dalam pengawasan terhadap praktek klinik kecantikan yang melingkup wilayah kota medan yaitu dinas kesehatan kota medan.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara Dicky Wahyudi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rabu 14 November 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹¹ Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan menyatakan bahwa:

1. Memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.
2. Mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan.
3. Mengikut sertakan masyarakat.
4. Mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perzinan di Bidang Kesehatan pasal 13(b) Kewajiban tenaga pengawasan disebutkan bahwa:

¹¹Malikazisahmad. "Pengertian Pengawasan". <https://malikazisahmad.wordpress.com>. Diakses 13 Januari 2012. Pukul 08.30 Wib

1. Dalam melaksanakan tugas, tenaga pengawas mempunyai fungsi:
 - a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.
 - b. Memeriksa perizinan yang diwakili oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
2. Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan
3. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini menteri dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Tindakan administratif tersebut dapat berupa

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Pencabutan izin sementara atau izin tetap¹²

¹²Soekidjo Notoatmodjo, *loc. cit*, halaman.92-94

Batasan pengawasan banyak macamnya, diantaranya yang sering digunakan adalah:¹³

1. Pengawasan ialah melakukan penilaian dan sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan karyawan untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan didalamnya.
2. Pengawasan ialah suatu proses untuk mengukur penampilan suatu program yang kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jika pengawasan dapat dilakukan dengan cermat, akan diperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang dimaksud antara lain:¹⁴

1. Tujuan yang ditetapkan dapat diharapkan pencapaiannya dan selanjutnya pencapaian tersebut adalah dalam kualitas dan kuantitas tertinggi yang direncanakan.
2. Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak melebihi apa yang telah ditetapkan, dan bahkan mungkin dapat ditekan sehingga efisiensi dapat lebih ditingkatkan.
3. Pengawasan yang baik, akan dapat memacu karyawan berprestasi dan kreasi sesuai kemampuan yang dimilikinya.¹⁵

¹³ Azrul Anwar. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Penerbit Bina Rupa Aksara. Jakarta. Halaman 317

¹⁴ *Ibid.*, halaman 317

¹⁵ *Ibid.*, halaman 318

Untuk dapat melakukan serta mendapatkan hasil pengawasan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengawasan harus bersifat khas

Syarat pertama yang harus dipenuhi pada pengawasan ialah pengawasan tersebut harus bersifat khas (Specific). Artinya jelas sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta ditunjukkan hanya untuk hal-hal yang bersifat pokok saja. Syarat seperti ini dikenal dengan prinsip “ strategic Point Control “. Hal yang bersifat pokok tersebut banyak macamnya, termasuk misalnya hanya mengawasi penyimpangan-penyimpangan saja (exception).

2. Pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpangan

Syarat kedua yang harus dipenuhi ialah pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi secara tepat, cepat dan benar. Dengan demikian dalam pengawasan harus ada umpan balik (feed back) yang dapat dimanfaatkan secara segera.

3. Pengawasan harus fleksibel dan berorientasi pada masa depan

Syarat ketiga yang harus dipenuhi pada pengawasan ialah pengawasan tersebut harus fleksibel disini ialah harus tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi. Pengawasan yang terlalu kaku tidak akan memberikan hasil yang optimal.

4. Pengawasan harus mencerminkan keadaan organisasi

Syarat keempat yang harus dilakukan ialah pengawasan harus mencerminkan keadaan organisasi terutama yang menyangkut

hubungannya dengan struktur organisasi yang telah ada. Disamping itu pengawasan tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi artinya harus bersifat ekonomis.

5. Pengawasan harus mudah dilaksanakan

Kadang-kadang setiap satuan organisasi yang ada dalam organisasi dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Dalam keadaan yang seperti ini berikan kesempatan pengawasan tersebut kepada satuan organisasi yang dimaksud. Lebih lanjut untuk menjamin kemudahan dalam pengawasan tersebut kepada atasan langsung dari bawahan.

6. Pengawasan harus mudah dimengerti

Syarat lain yang harus diperhatikan ialah hasil pengawasan harus mudah dimengerti dan harus dapat dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi guna memperbaiki sesuatu yang dipandang tidak tepat.

Objek pengawasan yaitu hal-hal yang akan diawasi dari pelaksanaan suatu program. Objek pengawasan yang dimaksud banyak macamnya, karena semuanya tergantung dari program yang sedang dilaksanakan. Pada umumnya objek pengawasan tersebut ialah sesuatu yang dipandang paling penting dari suatu program dan atau dipandang bersifat strategis. Untuk itu objek pengawasan dapat dibedakan atas beberapa macam yakni:¹⁶

1. Kuantitas (Quantity) dan kualitas (Quality) program

¹⁶ *Ibid.*, halaman 319

Pengawasan model ini menitik beratkan pandangannya pada barang atau yang dihasilkan oleh program (control through output). Pada pengawasan ini yang sering dipakai ialah standar yang bersifat fisik (physical standard)

2. Biaya (Budget) program

Pembiayaan sering dipakai untuk pengawasan (control through cost). Untuk itu dapat dipakai tiga macam standar yakni modal yang dipakai (capital standard), pendapatan yang diperoleh (revenue standard) serta harga dari program (cost standard).

3. Pelaksanaan (implementation) program

Pengawasan model ini lebih mementingkan pelaksanaannya dapat ditinjau dari sudut waktu (control through time), proses (control through process), ruang dan tempat (control through space dan place), standar yang dipakai misalnya program lain yang sejenis (program standard).

4. Hal-hal yang bersifat khusus

Pengawasan juga dapat dilakukan terhadap hal-hal khusus yang ditetapkan sendiri oleh administrator. Misalnya hanya mengawasi keadaan yang luar biasa saja (control through exception) dan atau dari hasil audit (control through audit).

Untuk program kesehatan, pengawasan yang sering dilakukan ialah terhadap mutu dari pelayanan kesehatan. Mudah dimengerti karena jika mutu pelayanan tidak baik, akan berakibat buruk bagi kehidupan. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia memang berhubungan erat dengan kalangan pekerjaan. Untuk itu dinegara-negara yang telah maju, kalangan kedokteran telah

menetapkan satu standar sendiri yang telah disebut dengan nama professional quality standar.

Pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses. Proses yang dimaksud disini terdiri dari berbagai pentahapan ataupun langkah-langkah tertentu yang jika disederhanakan terlihat sebagai berikut:¹⁷

1. Merumuskan rencana tujuan dan standar pengawasan

Langkah pertama yang harus dilakukan ialah merumuskan rencana, tujuan dan standar pengawasan yang ingin dipakai. Standar yang dimaksud disini banyak macamnya, karena semuanya tergantung dari objek yang ingin diawasi.

2. Mengukur penampilan

Langkah kedua yang harus dilakukan ialah melakukan pengukuran terhadap penampilan yang dicapai. Sama halnya dengan standar maka hal yang diukur juga banyak macamnya, karena dipengaruhi pula oleh objek yang diawasi.

3. Membandingkan hasil dengan standar

Langkah selanjutnya ialah membandingkan hasil pengukuran terhadap standar yang telah ditetapkan.

4. Menarik kesimpulan dan melaksanakan tindak lanjut

Langkah terakhir ini ialah menarik kesimpulan misalnya, ditemukan penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Untuk ini tentu perlu tindak lanjut, misalnya melakukan koreksi untuk hal-hal yang diperlakukan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, halaman 320

¹⁸ *Ibid.*, halaman 321.

B. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan menurut Komaruddin menyatakan “praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori”. Dari defenisi tersebut dapat kita lihat bahwa praktik merupakan suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata.¹⁹

Praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, di perlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik. Adapun tingkatan dalam praktik yaitu:²⁰

a. Persepsi (Perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkatan pertama.

b. Respon Terpimpin (Guide Respons)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik kedua.

¹⁹ S. Abu ”Defenisi Praktik”, melalui [Http://www.eprints.uny.ac.id](http://www.eprints.uny.ac.id), Diakses Selasa, 13 Maret 2012, Pukul 08.40 wib.

²⁰ *Ibid.*

c. Mekanisme (Mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik ketiga.

d. Adaptasi (Adaptation)

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar subjek. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku disebut determinan. Ada dua teori tentang faktor-faktor perilaku yaitu:

a. Faktor-faktor predisposisi (*disposing factors*)

Faktor-faktor yang mempermudah atau meredisporsi terjadinya perilaku seseorang, diantaranya:

1. Pengetahuan, merupakan hasil “tahu” dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga penciuman, perasaan, dan perabaan. Pengetahuan yang cukup di dalam *cognitive domain* mempunyai 6 (enam) tingkatan yaitu tahu (*know*) artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Memahami *comvrehension* mempunyai arti suatu kemampuan untuk menjelaskan mempraktikkan secara benar. Aplikasi (*application*)

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang pentingnya yang telah dipelajari. Sedangkan analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan dan menguraikan dalam seluruh materi tersebut. evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap materi tersebut.

2. Sikap, merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau (reaksi tertutup).
 3. Tindakan, tingkatan-tingkatan praktik antara lain persepsi respon terpimpin, mekanisme serta adaptasi.
 4. Keyakinan
 5. Kepercayaan
 6. Nilai-nilai
 7. tradisi
- b. Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*)
- Faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit, tempat pembangunan sampah, makanan yang bergizi, uang dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Terkadang meskipun seseorang atau tahu dan mampu untuk perilaku sehat, tetapi melakukan tindakannya.²¹

Dalam kenyataan terdapat berbagai sistem izin dengan motif sejenisnya yang berdiri berdampingan yang diterapkan pada satu kegiatan usaha. Sebagai contoh pendirian praktik klinik kecantikan tenaga medis yang diharuskan memiliki keahlian dibidang kesehatan dan memiliki izin praktik, seperti yang kita ketahui dalam peraturan menteri nomor 9 tahun 2014 tentang klinik pasal 13 menyatakan bahwa: (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi (STR), surat izin kerja (SIK) atau surat izin praktek (SIP) sesuai peraturan perundang-undangan.²²

Perawatan kecantikan pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan, untuk itu perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan, maka itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat. Seiring berkembangnya zaman yang ketat akan persaingan ini, perusahaan harus mampu

²¹ Sri Waningsi. "Bab II Tinjauan Pustaka," www.repository.unimus.ac.id diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 12.39 WIB

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Bidang Klinik Kecantikan. Di Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 Februari 2018

mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dan kebutuhan konsumen saat ini maupun yang akan datang, dengan seiringnya perkembangan zaman, dunia kecantikan juga berkembang cukup pesat.

Kesadaran terhadap sebuah penampilan dirasa sangat penting, baik bagi kaum hawa maupun kaum adam sebagai penunjang penampilan. Kecantikan sangat luas artinya, dapat berarti perawatan kulit tubuh maupun wajah ataupun hanya dekoratif atau tata rias pada wajah. Saat ini banyak sekali produk-produk kecantikan yang beredar dipasaran, seiring dengan itu berbagai perusahaan dibidang kecantikan mulai banyak bermunculan, produk tersebut biasanya berupa obat-obatan yang dikemas dalam berbagai macam bentuk kosmetik untuk digunakan sehari-hari oleh konsumen. Dengan semakin banyaknya perusahaan dibidang kecantikan, mereka seakan berlomba-lomba agar produk-produk kecantikannya dapat diterima oleh pasar dan mempunyai konsumen yang tetap.

C. Klinik Kecantikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecantikan adalah keelokan, kemolekan. Kecantikan terdiri dari dua macam yaitu, kecantikan dalam (*inner beauty*) dan kecantikan luar (*outer beauty*). *Outer beauty* atau kecantikan luar memang dapat direfleksikan dengan bentuk wajah yang ayu, cantik, dan enak dilihat. Sedangkan *inner beauty* adalah *personality* (kepribadian) seorang perempuan, bagaimana sikapnya terhadap siapa saja, bagaimana keanggunan atau juga sisi feminin yang diimpresikan oleh perempuan.²³

²³. No Name. "Kecantikan Perempuan" <http://fajarjaz.blog.friendster.com>. Diakses 15 Maret 2012, pukul 22.45 Wib.

Klinik Kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya.²⁴

Klinik Kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya. Beberapa klinik kecantikan yang sekarang banyak dijumpai di wilayah ibu kota adalah klinik kecantikan yang mengkombinasikan pelayanan kecantikan wajah maupun tubuh, dan konsultasi kesehatan kulit, serta pelayanan tambahan seperti spa.

Produk perawatan dari klinik kecantikan yang dikenal umum adalah *facial*. Perawatan *facial* adalah sebuah prosedur yang melibatkan berbagai perawatan kulit, termasuk: penguapan, pengelupasan, ekstraksi, krim, lotion, penggunaan masker, dan pemijatan. Biasanya dilakukan di salon kecantikan tetapi juga dapat ditemukan di berbagai perawatan spa.

Fungsi klinik kecantikan merupakan suatu tempat untuk melakukan konsultasi dan perawatan terhadap tubuh, wajah, kulit, dan rambut dengan dilakukan oleh ahli kecantikan dan dokter spesialis. Sedangkan Tujuan utama pembuatan klinik kecantikan pada umumnya ingin menjadikan para pengunjungnya terbebas dari jerawat, memberikan keindahan wajah, tubuh, dan

²⁴ No name. " Pengertian Kecantikan ", <http://wikipedia.org>. Diakses 15 Maret 2012, Pukul 22.46 Wib.

rambut. sehingga tampak cantik, bersih, sehat, dan natural dari rambut hingga ujung kaki. Macam-macam klinik kecantikan:

a. Klinik Kecantikan Khusus Kulit

Klinik kecantikan yang hanya menyediakan perawatan khusus kulit, dan fokus pada kulit baik masalah-masalah yang biasa dialami kulit dan dan cara merawatnya.

b. Klinik Kecantikan Khusus Rambut

Klinik kecantikan yang hanya menyediakan perawatan khusus rambut, dan fokus pada rambut baik masalah-masalah yang biasa dialami rambut dan penataannya

c. Klinik Kecantikan Khusus Perawatan Tubuh

Klinik kecantikan yang hanya menyediakan perawatan khusus tubuh, fokus terhadap masalah-masalah kelebihan berat badan dan fokus pada perawatan agar menjadikan tubuh ideal.

d. Klinik Kecantikan Bedah Plastik

Klinik kecantikan bedah plastik melayani mereka yang menginginkan perubahan fisik akibat kecelakaan yang dihadapi ataupun perubahan yang sengaja ingin dilakukan.

e. Klinik Kecantikan Kulit dan Rambut

Klinik kecantikan yang menyediakan perawatan untuk rambut dan kulit.

f. Klinik Kecantikan yang mencakup semuanya

Klinik kecantikan yang menyediakan segala macam perawatan dan tindakan.²⁵

Banyak dugaan saat ini masih banyak produk, alat dan prosedur yang belum mendapatkan izin resmi dari pihak terkait di Indonesia. Dengan demikian, bahanbahan maupun prosedur yang digunakan belum terjamin keamanannya, apakah memiliki efek samping berbahaya atau tidak. Dari tenaga yang digunakan pun terdapat beberapa hal yang menjadi masalah. Masih banyak prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya prosedur penyuntikan Botox untuk mengencangkan kulit, seharusnya hanya boleh dilakukan oleh orang yang berkompeten, dalam hal ini dokter spesialis. Dari segi perizinan pun belum ada aturan yang jelas, di beberapa daerah perizinan diurus ke dinas pariwisata atau dengan menggunakan izin salon, sedangkan di beberapa daerah harus mengurus ke dinas kesehatan dengan menggunakan izin klinik. Karena permasalahan tersebut, maka pemerintah wajib untuk mengeluarkan peraturan sehingga ada batasan yang jelas antara salon kecantikan dengan klinik kecantikan.

Antara salon kecantikan dan klinik kecantikan memiliki perbedaan.

berikut beberapa perbedaan antara salon dengan klinik kecantikan:

a. Salon Kecantikan:

- 1) Tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk merawat kecantikan;
- 2) Tidak menggunakan obat-obatan khusus, sifatnya hanya sebatas kosmetik;

²⁵ . No Name. “Kecantikan Perempuan”, <http://fajarjazz.blog.friendster.com>. Diakses 15 Maret 2012, pukul 22.45 Wib.

3) Tenaga pelaksana adalah ahli kecantikan (beautician).

b. Klinik Kecantikan/Estetika:

- 1) Tenaga pelaksana adalah dokter spesialis maupun dokter umum yang telah melalui pelatihan khusus. Namun demikian, tetap ada batasan antara tindakan mana yang seharusnya dilakukan oleh spesialis atau boleh dilakukan oleh dokter umum terlatih;
- 2) Tindakan yang dilakukan untuk mengobati maupun merawat kesehatan tubuh; dan
- 3) Dapat menggunakan obat-obatan (dengan beberapa catatan).

Izin klinik kecantikan estetika termasuk ke dalam Izin Sarana Pelayanan Kesehatan. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Dasar Hukum dari izin ini, yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik; Permenkes No. 6 tahun 2013 tentang Kriteria Fasyankes; Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; Permenkes No 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Usaha di bidang kecantikan kini semakin banyak diminati, salah satunya yaitu dengan membuka klinik kecantikan. Keberadaan klinik kecantikan haruslah memiliki izin karena dalam pelaksanaannya klinik kecantikan menggunakan ilmu medis yang apabila dikelola oleh ahli di bidang kesehatan dapat membahayakan masyarakat sebagai pasien. Pengajuan perizinan klinik kecantikan diatur dalam

pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan bahwa izin pada klinik kecantikan yang wajib dipenuhi terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Izin mendirikan.

Izin Mendirikan Klinik Kecantikan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan klinik kecantikan. izin mendirikan klinik diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Izin operasional.

Izin Operasional Klinik Kecantikan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik kecantikan, dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik haruslah melengkapi persyaratan berikut:

- 1) Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

- 2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.
- 3) Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupatenkota.
- 4) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Selain syarat-syarat izin mendirikan klinik kecantikan juga terdapat beberapa

Tidak semua klinik kecantikan di kota Medan memiliki izin mendirikan dan izin operasional klinik kecantikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 9 (sembilan) klinik kecantikan yang sudah memiliki izin mendirikan dan izin operasionalnya sedangkan yang tidak memiliki izin mendirikan dan izin operasional ialah 36 klinik.

Kosmetik dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dahulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik seorang wanita akan merasa lebih dapat diterima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang wanita tersebut.

Selain karena tuntutan lingkungan sosial yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri sehingga setiap wanita mengupayakan segala cara untuk dapat terlihat cantik dan menarik. Berbagai usaha yang dapat dilakukan mulai dari yang berbiaya murah dengan menggunakan cara-cara tradisional yang dapat dapat dilakukan sendiri di rumah,

sampai perawatan yang berbiaya mahal yang menggunakan jasa para terapis di salon ataupun dokter di klinik kecantikan. Perawatan yang dilakukan juga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diantaranya dengan melakukan *facial*, masker, lulur, hingga pemakaian kosmetik.

Pemakaian kosmetik terutama bagi konsumen wanita merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Umumnya seorang wanita mulai menggunakan kosmetik ketika ia mulai beranjak remaja dan dewasa karena telah timbul kesadaran untuk merawat diri dan ingin terlihat cantik. Kebutuhan akan kosmetik yang selalu ada bahkan meningkat ini menyebabkan meningkatnya persaingan antar produsen kosmetik. Para produsen kosmetik ini berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai produk kosmetik dengan berbagai macam mutu dan menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang. Dengan adanya arena persaingan memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk saling bersaing satu sama lain melalui strateginya masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat

keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Kepala Dinas Kesehatan kota medan mengatakan pihaknya berhak mengawasi praktek dokter, peralatan, serta obat-obat yang digunakan dokter.²⁷ Upaya itu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien terhadap kemungkinan malpraktek yang dilakukan dokter. Selain dalam pengawasan praktek klinik kecantikannya saja pemerintah juga mengawasi obat, kosmetik dan alat yang digunakan. Kosmetik berasal dari kata Yunani "*kosmetikos*" yang berarti keterampilan menghias, mengatur.

Defenisi kosmetik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.05.42.1018 adalah setiap bahan atau sediaan dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau Penggunaan kosmetik harus

²⁶ Husni syawali. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandar Maju. Halaman 33

²⁷ No.Name, "Defenisi Dinas Kesehatan", <http://www.google.com>, Diakses Kamis, 13 November 2017, Pukul 22.05wib

disesuaikan dengan aturan pakainya. Misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kosmetik sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Kosmetik yang kini beredar di pasaran adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak. Di Indonesia, wanita dengan kulit wajah yang putih bersih selalu menjadi icon iklan produk perawatan wajah dan tubuh di media cetak dan elektronik.

Keinginan seseorang untuk bisa tampil cantik dan memiliki kulit yang putih bersih telah membuat seseorang bersikap konsumtif dan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan memakai krim pemutih. Produk pemutih kulit salah satu jenis produk kosmetik yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih *Analisis Kandungan Merkuri (Hg) pada Krim Pagi dan Krim Malam (Puteri Puspitasyari)*

Beberapa bahan aktif yang banyak digunakan antara dalam kosmetik lain *hidroquinon*, merkuri, dan kombinasi *hidroquinon* dengan asam retinoat.²⁸ Merkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga alergi, serta pemakaian dalam dosis tinggi bisa menyebabkan kerusakan otak secara permanen,

²⁸ Hasil Wawancara Ibu Sondang selaku kepala Bidang Klinik Kecantikan di Dinas Kesehatan Kota Medan pada tanggal 2 Februari 2018.

ginjal, dan gangguan perkembangan janin, bahkan pemakaian dalam jangka pendek dalam kadar tinggi bisa menimbulkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru. Penggunaan merkuri dalam waktu lama menimbulkan dampak gangguan kesehatan hingga kematian pada manusia dalam jumlah yang cukup besar. Untuk bahan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang penggunaan merkuri meskipun dengan konsentrasi kecil. Jumlah klinik kecantikan yang terdapat di wilayah kota medan ada 8 Klinik kecantikan yaitu Natassa, natassa 02, Estetika, Bondi, calla, RH klinik, kusuma, permata anggun resik. Dari 8 klinik kecantikan tersebut akan dilakukan penelitian pada 4 klinik kecantikan dengan kriteria paling ramai dikunjungi, sangat terkenal di dalam kota maupun diluar kota medan dan melihat kandungan merkuri pada harga krim murah dan harga krim mahal di klinik kecantikan A, B, C dan D.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Praktek Klinik Kecantikan Dikota Medan

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Dengan berlakunya peraturan daerah guna melakukan pengawasan secara melekat pemerintah kota medan terhadap praktek klinik kecantikan ialah dari hasil pengawasan tersebut telah diberi sanksi berupa pencabutan izin dan teguran tertulis atau tidak tertulis.

Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang jesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3. Instalasi farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan.
4. Teknis kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian klinik.
5. Pemerintah pusat yang selanjutnya di sebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.²⁹

1. Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
3. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

Dalam bidang kesehatan pemerintah memiliki kewenangan yaitu:

²⁹ Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2014 Tentang klinik

1. Penetapan standar gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan an gizi.
2. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
3. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
4. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
5. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.
6. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standartika penelitian kesehatan.
7. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
8. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
9. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
10. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa.
11. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock national).

Survei atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan terhadap praktik klinik kecantikan adalah untuk mengantisipasi malpraktek yang bisa

membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sementara dari hasil penelitian banyak tempat perawatan tubuh namun sebagian besar juga perawat atau pegawai tidak memiliki keahlian dalam bidang kecantikan namun itu didapat hanya belajar secara otodidak.³⁰

Malpraktik adalah setiap sikap tindak kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut serta yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu.

Undang-undang No.6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan meskipun telah dicabut dengan keluarnya undang-undang No.23 Tahun 1992, dan diperbaharui lagi dengan undang-undang No.36 tahun 2009, tetapi esensinya secara implisit dapat digunakan, yakni bahwa malpraktik terjadi apabila petugas kesehatan:

1. Melalaikan kewajibannya.
2. Melakukan satu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan tenaga kesehatan, baik mengikat sumpah jabatan maupun profesinya.

Bertitik tolak dari dua butir kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila petugas kesehatan melalaikan kewajibannya yang berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan petugas kesehatan melakukan tindakan

³⁰ Hasil wawancara Dengan Sondang, Selakun Kepala Bidang Klinik Kecantikan, Di Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Melakukan kelalaian bagi petugas kesehatan dalam melakukan tugas atau profesinya adalah sebenarnya tidak melanggar hukum atau kejahatan, kalau kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Kriteria yang digunakan apakah kelalaian petugas kesehatan sudah memenuhi kelalaian berat adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hukum
2. Akibatnya dapat dibayangkan
3. Akibatnya dapat dihindarkan
4. Perbuatannya dapat di persalahkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian sebagai indikasi malpraktik dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kelalaian dalam arti perdata, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tidak menyebabkan pelanggaran undang-undang. Artinya, akibat dari kelalaian tersebut tidak menyebabkan orang cedera, cacat, atau kematian. Pelanggaran perdata jelas sanksinya adalah etik yang diatur dalam kode etik profesi. Perlu dijelaskan disini setiap profesi mempunyai kode etik profesi. Profesi kesehatan sendiri juga terdiri dari berbagai macam profesi misalnya dokter, dokter gigi, bidan perawat, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Masing-masing profesi kesehatan ini mempunyai perkumpulan iktan profesi seperti IDI, PDGI, IBI, IAKNI, dan sebagainya. Para organisasi profesi semestinya mempunyai “Kode Etik” profesi masing-masing. Setiap ada

pelanggaran kode etik profesi dari setiap anggota profesi, maka masing-masing organisasi profesi inilah yang akan memberikan sanksinya.

2. Kelalaian dalam arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan orang lain atau pasien cedera, cacat, atau meninggal dunia. Sanksi pelanggaran hukum jelas adalah pidana atau hukuman, yang ditentukan oleh pengadilan setelah melalui proses pengadilan yang terbuka.

Resiko yang melekat pada tindakan, kemungkinan timbul efek samping, alternatif lain jika ada, apa akibat jika tidak dilakukan dan sebagainya. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI No.585 Tahun 1989. Penentuan bahwa adanya penyimpangan dan standar profesi medis adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta-fakta secara kasuistik yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. *Damage* berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai kategori kerugian lainnya, didalam kepustakaan dibedakan menjadi kerugian umum termasuk kehilangan pendapatan yang akan diterima, kesakitan dan penderitaan dan kerugian khusus. Kerugian *finansial* nyata yang harus dikeluarkan, seperti biaya pengobatan, gaji yang tidak diterima.

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347,38,349,351,359,360,361, 351 kitab Undang-undang pidana. Dari segi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana yang telah disebutkan,

perbuatan malpraktek merupakan salah satu tindakan formal dan meterial yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan menurut norma hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP malpraktek dapt di pidana berdasarkan pasal 359dan 360 KUHP.

Pasal 359 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian “ barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun tau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka berat ayat (1) barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Ayat (2) barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan dan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-“

Dengan demikian untuk pembuktian malpraktek secara hukum pidana meliputi unsur:

1. Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran
2. Memenuhi unsl culpa lata atau kelalaian berat, dan
3. Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar Pasal 359, Pasal 360 KUHP

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 dan Pasal 360 sebagai berikut:

1. Adanya unsur kelalaian (culpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain

4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggung jawaban dokter terhadap pasien dalam hal terjadi malpraktek oleh dokter bisa berupa tanggung jawab hukum perdata dan pidana. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan karena kesalahan atau kelalaian atau kealpaan antara lain yaitu: kesalahan atau kelalaian atau kealpaan yang tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dan melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Kesalahan atau kelalaian atau kealpaan dokter dapat terjadi dibidang hukum perdata dan pidana.

Berbagai macam usaha klinik kecantikan tumbuh di berbagai kota di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan klinik kecantikan ternyata terdapat sisi negatifnya, pertumbuhan usaha tersebut tidak disertai dengan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya, diantaranya banyak konsumen yang ternyata tidak cocok dengan produk kecantikan yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan. Ketika mengalami komplikasi dalam pemakaiannya pihak pelaku usaha klinik kecantikan yang telah memberikan perawatan kepada konsumen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Ganti rugi dapat berupa pengembalian\uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada Pasal 19

ayat 1, 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dan jika konsumen mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum melalui cara litigasi maupun non litigasi, namun dalam kenyataan banyak konsumen melakukan upaya hukum secara non litigasi yaitu kembali berkonsultasi kepada klinik kecantikan untuk dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen. Perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumen akan merasakan dampaknya.³¹

Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

³¹ Husni Syawali,. *Op. Cit.*., Halaman 35

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1), Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

B. Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Koda Medan

Pengawasan adalah proses dalam penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.³²

Istilah pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja mempengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahannya untuk meakukan suatu

³²Malikazisahmad. "Pengertian Pengawasan". <https://malikazisahmad.wordpress.com>. Diakses 13 Januari 2012. Pukul 08.30 Wib

pekerjaan tertentu.³³ Sebaliknya pengawasan dapat terjadi pada ruang yang lebih umum, misalnya menetapkan kebijakan organisasi atau tindakan yang akan dilakukan. Dalam suatu pengawasan terhadap dua unsur pokok yaitu implikasi dari pengawasan yang dapat berwujud; *pragmatic* dan *symbolic*. Implikasi yang bersifat *pragmatic* berkaitan dengan apa yang akan individu lakukan atau tidak lakukan. Implikasi *paragmatic* sangat penting untuk mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau kewenangannya. Implikasi *symbolic* berkaitan dengan psikologis individu atau *charged emotionally*.³⁴

Pengawasan pada dasarnya melibatkan tiga unsur penting, yaitu struktur, sarana, dan prosedur. Struktur adalah personalia atau personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Sarana adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan pengawasan (akuntansi umum, akuntansi, analitikal, penganggaran (*budgeting*), laporan, analisis laporan pendapatan). Prosedur adalah tata cara pelaksanaan pengawasan (prosedur koordinasi).

Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. *Planning*. Pada tahap planning perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan target sasaran yang ingin dicapai dari tujuan itu.
2. *Programming*. Pada tahap programming disusun program untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar perusahaan.
3. *Result checking*. Tahap result checking mengukur apakah tiap unit perusahaan telah mencapai atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan.

³³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 258.

³⁴ *Ibid.*, halaman 259.

4. *Shifting analysis*. Pada tahap *shifting analysis* memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang telah dianalisis.
5. *Corrective action implementation*. Tahap *corrective action implementation* adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan unit-unit perusahaan terhadap tujuan yang telah direncanakan.³⁵

Pengawasan berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai tujuan itu. Tanpa pengawasan yang baik tidak mungkin dicapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang tidak diketahui, dan juga membantu suatu departemen atau organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga membantu memastikan bahwa tujuan suatu organisasi tidak mengalami dampak negatif oleh risiko yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.³⁶

Pemerintah Kota Medan adalah pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di lingkup daerah atau kabupaten.

Praktik Klinik Kecantikan adalah praktik klinik yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentu

³⁵ *Ibid.*, halaman 263.

³⁶ *Ibid.*, halaman 265-266.

pelayanan ini harus dilakukan dengan tenaga medis yang berkompeten, selain itu bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan kimia.³⁷

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Klinik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menurut Pasal 40 bahwa:

- 1) Menteri, Gubernur, Kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota,
- 2) dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik
- 3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi Klinik.
- 4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin tenaga kesehatan; dan/atau
4. Pencabutan izin/rekomendasi Klinik.

³⁷ Jelly Gamat. "Dinkes Pengertian Dan Jenis Klinik". <https://jellygamat.go.id>. Diakses 18 Februari 2014. Pukul 05.49 Wib

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat atau merugikan masyarakat. Pengawasan ini berupa pemberian bimbingan, supervise, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Pelayanan yang diberi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimaksudkan untuk promosi, pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja untuk pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan baik secara individual atau kelompok. Maka dari itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat.³⁸

Guna melakukan pengawasan secara melekat Dinas Kesehatan sedang melakukan pendataan seluruh klinik, salon, dan tempat praktik klinik kecantikan serta penjualan obat-obatan. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pelaku usaha tersebut dan sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang pelayanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi malapraktik yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Maraknya praktik kecantikan dan penjualan jamu serta

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Didinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

obat kuat ini harus dipantau ketat. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya praktik medis atau pengobatan yang dapat membahayakan masyarakat lantaran ada klinik atau salon yang belum melengkapi perizinan serta tidak memiliki tenaga ahli.

Sementara itu dari hasil pantauan dilapangan, jumlah praktik klinik kecantikan dan tempat perawatan tubuh di Kota Medan cukup banyak. Sebagian besar orang membuka praktik klinik kecantikan tidak memiliki keahlian medis bidang kecantikan dan perawatan tubuh. Sedangkan semua pegawai wajib dari tenaga kesehatan walaupun bukan dari tenaga medis dia memiliki sertifikat kesehatan itu tetap tidak boleh tetapi kalau memiliki bukti hal itupun harus melebihi jam praktik dokter yaitu 96 jam. Sehingga prakteknya bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia jika melaksanakan praktik medis dengan cara serampangan, karena itu perlu pembinaan dan pengawasan dari Dinkes.³⁹

Dari berbagai fungsi administrasi yang dikenal, yang terpenting diantaranya adalah fungsi perencanaan (planning). Setelah perencanaan (planning) dan perorganisasian selesai dilakukan, maka selanjutnya yang perlu ditempuh dalam pekerjaan administrasi adalah mewujudkan rencana dalam pembinaan dan pengawasan. Tugas seorang pengawas pada dasarnya adalah melakukan upaya sedemikian rupa sehingga dapat memotivasi bahwa untuk secara bertanggung jawab melaksanakan berbagai aktifitas yang telah disusun. Untuk kemudian dengan kepemimpinan yang dimilikinya mampu mengarahkan, mengawasi dan

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

mensupervisi bawahan-bahwahan sedemikian rupa sehingga semua aktivitas yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.⁴⁰

Sesuai dengan data yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Medan, bahwa jumlah klinik kecantikan di Kota Medan sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Klinik Kecantikan Yang Sudah Dan Belum Mendapat Izin:

No	Tahun	Jumlah	Yang memiliki Izin	Yang Tidak Memiliki Izin
1	2015	12	3	9
2	2016	15	3	12
3	2017	18	3	15

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengadilan atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengadilan perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan peraturan klinik baik personal maupun eksternal.⁴¹ Setiap praktik klinik kecantikan juga harus memiliki akreditasi apabila tidak memiliki akreditasi maka izin praktik akan

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Didinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

⁴¹ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.halaman 5.

dicabut. Dalam peraturan menteri kesehatan No.9 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan bahwa:

Pasal 25:

- 1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- 2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan:

1. Identitas lengkap pemohon.
2. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan.
3. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.
5. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.
6. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apabila batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin

mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- b. Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24.
- c. Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
- d. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas.

Apabila dalam permohonan izin operasional, pemohon dinyatakan masih harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3), maka Pemerintah daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan, harus segera melengkapi

persyaratan yang belum dipenuhi. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin operasional dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pemerintah daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin. Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

1. Perubahan izin operasional Klinik harus dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan nama.
 - b. perubahan jenis badan usaha,
 - c. perubahan alamat dan tempat.
2. Perubahan izin operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan mengajukan permohonan izin operasional serta harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan usaha Klinik yang ditandatangani oleh pemilik.

- b. perubahan akta notaris.
 - c. izin operasional Klinik yang asli, sebelum perubahan.
3. Perubahan izin operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengajukan permohonan izin mendirikan, izin operasional, serta harus melampirkan:
- a. surat pernyataan penggantian alamat dan tempat klinik yang ditandatangani oleh pemilik.
 - b. izin operasional klinik yang asli, sebelum perubahan.
4. perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab teknis klinik harus dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan Peraturan enteri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam Pasal ini ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur

pada persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur perizinan yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

2. Izin sebagai bentuk ketetapan

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan

3. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan

⁴² *Ibid.*, halaman 179.

secara aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial dan personal. Dalam peraturan menteri No. 9 Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
- b. Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Kemudian pasal 6 merupakan bagian bangunan menyatakan bahwa:

1. Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.
2. Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
3. Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:

- a. Ruang pendaftaran/ruang tunggu.
 - b. Ruang konsultasi.
 - c. Ruang administrasi.
 - d. Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi.
 - e. Ruang tindakan.
 - f. Ruang/Pojok ASI.
 - g. Kamar mandi/Wc.
 - h. Ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik rawat inap harus memiliki:
- a. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan.
 - b. Ruang Farmasi
 - c. Ruang laboratorium.
 - d. Ruang dapur
3. Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah
- Dalam Pasal 8 prasarana yaitu:
1. Prasarana Klinik meliputi:
 - a. Instalasi sanitasi.
 - b. Instalasi listrik.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - d. Ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap.
 - e. Sistem gas medis.
 - f. Sistem tata udara.
 - g. Sistem pencahayaan.
 - h. Prasarana lainnya sesuai kebutuhan.
 2. Sarana dan Prasarana Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Dalam kenyataan terdapat berbagai sistem izin dengan motif sejenisnya yang berdiri berdampingan yang diterapkan pada satu kegiatan usaha. Sebagai contoh pendirian praktik klinik kecantikan tenaga medis yang diharuskan memiliki keahlian dibidang kesehatan dan memiliki izin praktek, seperti yang kita ketahui dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik Kecantikan Pasal 13 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja diklinik harus mempunyai surat tanda registrasi (STR), surat izin kerja (SIK) atau surat izin praktek (SIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan kedepan paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas, oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

b. Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh sipengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

c. Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif perizinan harus bersifat universal

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

5. Hak dan kewajiban

Setiap klinik memiliki hak dan kewajiban menurut peraturan menteri No.9 tahun 2014 tentang klinik pasal 35 klinik memiliki kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. Memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial.
- d. Memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*).
- e. Menyelenggarakan rekam medis.
- f. Melaksanakan sistem rujukan dengan tepat.
- g. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- h. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- j. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Memiliki standar prosedur operasional.
- l. Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Melaksanakan fungsi sosial.
- n. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.
- o. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik.
- p. Memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 36 setiap klinik memiliki hak:

- 1. Menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan.
- 3. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- 4. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- 5. Mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 penyelenggaraan klinik wajib:

- 1. Memasang nama dan klasifikasi Klinik.
- 2. Membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan:

- a. Nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis.
 - b. Nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
3. Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tujuan pemberian izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. tujuan ini dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi pemerintah

Tujuan pemberi izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah

2. Dari sisi masyarakat

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak

- c. Untuk memudahkan mendapatkan hak.⁴³

C. Kendala Dan Hambatan Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Kota Medan

Praktik klinik kecantikan merupakan praktek klinik yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan kepada masyarakat, tentu pelayanan ini harus dilakukan dengan tenaga medis yang berkompeten. selain itu bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan masyarakat.

Pengawasan pemerintah Kota Medan bertujuan untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah). Untuk menduduki tugas dan fungsi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan seperti telah disebutkan diatas, maka tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan atau keterampilan sesuai dengan jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan tersebut. oleh sebab itu dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1996 diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga atau institusi pendidikan.

⁴³Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

2. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari menteri. Persyaratan ini dikecualikan bagi tenaga kesehatan masyarakat.
3. Selain izin dari menteri, bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan diluar negeri harus melakukan adaptasi terlebih dahulu difakultas atau lembaga pendidikan dokter negeri di Indonesia

Faktor–faktor penghambat yang menyebabkan kurang terwujudnya pengawasan pada klinik kecantikan kota medan terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu:

1. faktor internal dan
2. faktor eksternal.⁴⁴
 - a. Faktor internal yaitu karena lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, staf tenaga kesehatan yang bekerja sebagai karyawan pada klinik kecantikan tersebut belum mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) yang seharusnya dikumpulkan menjadi satu sebagai salah satu persyaratan sehingga memperhambat pemberian izin penyelenggaraan klinik kecantikan kota medan, keterlambatan dalam penerbitan izin karena sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Medan memadai, serta diketahui bahwa kurangnya sosialisasi mengenai arti penting izin klinik Kecantikan kota medan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Didinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

- b. Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dan keingintahuan masyarakat mengenai arti penting izin klinik kecantikan kota medan hal ini menyebabkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya.

Dari hasil penelitian di lapangan contohnya klinik kecantikan Natasa. Klinik ini merupakan klinik yang cukup banyak dikenal dikalangan masyarakat Kota Medan baik anak muda maupun ibu-ibu yang melakukan perawatan di klinik ini dan juga memiliki cabang. Akan tetapi ada yang tidak mereka ketahui bahwa setiap barang dan kesediaan obat pemegang klinik haruslah melapor kepusat karena obat dan barang itu akan dikenakan teks dan seharusnya NPWP itu dari pusat maka dari itu pihak cabang harus tetap melapor kepusat dalam pembayaran pajak karena hal itu merupakan hasil dari pendapatan daerah.

Usaha di bidang kecantikan kini semakin banyak diminati, salah satunya yaitu dengan membuka klinik kecantikan. Keberadaan klinik kecantikan haruslah memiliki izin karena dalam pelaksanaannya klinik kecantikan menggunakan ilmu medis yang apabila tidak dikelola oleh ahli di bidang kesehatan dapat membahayakan masyarakat sebagai pasiennya. Pengajuan perizinan klinik kecantikan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan bahwa izin pada klinik kecantikan yang wajib dipenuhi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu izin mendirikan dan izin operasional.

Ketentuan pasal 2 UUKUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara itu, khusus terhadap wajib pajak

yang harus menjadi pengusaha yang mempunyai kewajiban PPN berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴⁵

Walaupun secara teoritis instrumen hukum administratif Negara ini cukup efektif, tetap ada kendala dalam penerapannya. Contohnya adalah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Di Bidang Kesehatan. Sanksi administratif Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda sebesar 2% (dua Perseratus) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Setiap laporan itu merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atau institusi karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana dibidang kesehatan. Dan di klinik ini juga tidak memiliki rumah sakit di medan sebagai rujukan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu juga klinik harus memiliki keamanan yang apabila terjadi bencana, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. Alat alat yang digunakan juga harus steril tidak sembarangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen,

⁴⁵ Wirawan B. Ilyas Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta. Penerbit Selemba Empat. Halaman 243-244

nah ditinjau dari sanksi administrasi perlindungan konsumen terhadap penggunaan alat-alat klinik kecantikan Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi Negara adalah instrument hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.⁴⁶

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari produsen/penyalur. Produksi di sini harus diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun pemulihan hak-hak korban (konsumen) yang dirugikan bukan lagi tugas instrument hukum administrasi Negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata dan/atau pidana.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

Tabel 2

Daftar Klinik Kecantikan Yang Mendapat Sanksi

No	Tahun	Jenis Sanksi		
		Teguran	Pencabutan Izin	Pembatalan izin
1	2015	ü	ü	-
2	2016	ü	ü	ü
3	2017	ü	ü	-

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Tahun 2015 Pemerintah Kota Medan memberikan sanksi terhadap Praktik Klinik Kecantikan Kota Medan yaitu berupa:

1. Sanksi teguran
2. Pencabutan izin

Tahun 2016 Pemerintah Kota Medan juga memberikan sanksi terhadap Praktik Klinik Kecantikan berupa:

1. Sanksi teguran
2. Pencabutan izin
3. Pembatalan izin

Tahun 2017 Pemerintah Kota Medan Juga memberikan sanksi terhadap Praktik Klinik Kecantikan berupa:

1. Sanksi teguran
2. Pencabutan izin

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana, ada beberapa alasannya:

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian karena penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Persetujuan, walaupun itu dibutuhkan, mungkin dari instansi-instansi pemerintah terkait.
2. Sanksi perdata dan/atau pidana seringkali tidak membawa efek “jera” bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen.

Pemerintah tampaknya menjadikan sanksi administratif ini sebagai ultimum remedium, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan perpajakan. Tentu saja, kedua pertimbangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf bagi pengusaha yang merugikan konsumen tersebut, sepanjang memang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.⁴⁷

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah daerah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang Selaku Kepala Bidang klinik Kecantikan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018

Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegritas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya kesehatan.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan perusahaan dalam menjual jasanya kepada pelanggan. Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut mengelola mutu sehingga mampu memberikan pelayanan yang memenuhi dan melebihi pengharapan konsumen. Pengharapan konsumen dibentuk dari pengalaman-pengalaman mereka, saran-saran yang disampaikan teman-teman, iklan atau informasi yang disampaikan suatu perusahaan. Konsumen atau pelanggan akan memilih jasa yang akan digunakan melalui pengharapan ini, dan setelah menikmati dan mengalami jasa tersebut, maka pelanggan akan membandingkannya dengan yang lain. Adanya penilaian ini mengakibatkan adanya dua sikap dari pelanggan yaitu akan bersikap loyal dengan memilih jasa pelayanan tersebut secara terus-menerus atau tidak bersikap loyal dengan memilih jasa yang lain.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kesehatan yang diharapkan

Pemerintah Kota Medan sebaiknya rutin melakukan sidak ke klinik-klinik kecantikan yang beroperasi di kota medan tidak hanya klinik kecantikan yang

telah memiliki izin saja, akan tetapi juga klinik-klinik kecantikan yang belum mendapat izin. Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kesehatan sebaiknya memberikan sanksi tegas kepada klinik kecantikan yang tidak dan belum mendapat izin mendirikan klinik operasional, klinik kecantikan seperti penutupan tempat usaha baik sementara maupun secara tetap. Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat atau merugikan masyarakat. Pelayanan yang diberi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimaksud untuk promosi pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja untuk pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan baik individual maupun kelompok.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang Praktik Klinik Kecantikan di Kota Medan terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik bahwa untuk implementasi pengaturan penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik. Agar kedepannya dalam pengawasan praktik klinik kecantikan lebih diperhatikan guna untuk menghindari terjadinya Malpraktik.
2. Pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap praktik klinik kecantikan di Kota Medan yaitu Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat atau merugikan masyarakat. Pengawasan ini berupa pemberian bimbingan, supervise, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Pelayanan yang diberi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimaksudkan untuk promosi, pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja untuk pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan baik secara individual atau

kelompok. Maka dari itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatanyang tepat

3. Kendala Dan Hambatan Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Kota Medan yaitu Faktor internal dan Faktor eksternal.

B. Saran

1. Perlunya dibuat aturan hukum yang jelas mengenai Tindak pidana tentang klinik kecantikan ini melihat begitu banyaknya terjadi malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Indonesia, khususnya di Kota Medan tertentu yang dilakukan oleh Dokter atau tenaga kesehatan yang tidak sesuai dibidangnya. Untuk masalah seperti ini diharapkan pemerintah kota medan lebih sigap lagi untuk mengetahui praktek-praktek klinik kecantikan di Kota medan ini.
2. Seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan harus lebih diperketat lagi, apalagi mengenai tenaga kesehatan seharusnya lebih diperhatikan lagi, masih banyak tenaga kesehatan yang belum cocok dibidangnya, mereka menggunakan tenaga medis diluar bidang kesehatan, mereka hanya diajarkan secara otodidak oleh pihak klinik, Selain itu obat dan alat yang digunakan haruslah yang betul masih layak digunakan. Pemerintah kota medan sebaiknya rutin melakukan sidak ke klinik-klinik kecantikan yang beroperasi di Kota Medan tidak hanya Klinik Kecantikan yang telah memiliki izin saja akan tetapi juga ke Klinik-klinik Kecantikan yang belum memiliki izin dan Pemerintah Kota Medan Khususnya Dinas

Kesehatan sebaiknya memberikan sanksi tegas kepada Klinik dan izin operasional Klinik Kecantikan seperti penutupan tempat baik secara sementara maupun secara tetap.

3. Perlu adanya peningkatan dalam pengawasan dinas kesehatan atau pemerintah kota medan yang memiliki background atau latar belakang ilmu dibidangnya untuk melakukan sosialisasi kepada praktek klinik kecantikan maupun masyarakat tentang pentingnya kesehatan itu. Terlebih lagi tentang tenaga kesehatan yang dipekerjakan di praktek klinik kecantikan serta obat dan alat-alat yang digunakan oleh pihak klinik kecantikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Azrul Azwar. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deddy Ismatullah. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Hendrik. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1992. *Beberapa Permasalahan hukum dan Medik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Husni Syawali. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, 2007. *Etika Kedokteran Dan hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Kansil. 2002. *Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 12
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wirawan B. Ilyas Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok Kesehatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Permenkes No.9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Perda No.2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Kerja
Kota Medan

C. Hasil Wawancara Dan Hasil Lapangan

Hasil Wawancara Dicky Wahyudi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. Rabu 14 November 2017

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sondang. Selaku Kepala Bidang klinik
Kecantikan. Dinas Kesehatan Kota Medan. Tanggal 2 februari 2018.

Hasil Wawancara Ibu Noni. Pemegang Cabang Klinik Kecantikan Natassa, Kamis
1 Februari 2018

Hasil penelitian dilapangan klinik kecantikan natasah, Kamis 1 februari 2018

D. Internet

Jelly Gamat. "Dinkes Pengertian Dan Jenis Klinik". <https://jellygamat.go.id>.

No Name. " pengawasan ", <http://digilib.unila.ac.id>.

No Name. " Kecantikan Perempuan ", <http://fajarjazz.blog.friendster.com>.

No name. " Pengertian Kecantikan ", <http://wikipedia.org>.

No Name. " Dinas Kesehatan ", melalui <http://daerah.sindonews.com>,

No Name "Defenisi Dinas Kesehatan", melalui <http://www.goole.com>,

Sri Waningsi. "Bab II Tinjauan Pustaka,". www.repository.unimus.ac.id